

Pemakzulan Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia

Tin Yuliani

Universitas Muhammadiyah Mataram

Corresponding Author: Yulianitin07@gmail.com

Kata Kunci:

Presidensial;
Pemakzulan;
Indonesia.

Abstrak: Dinamika ketatanegaraan yang dinamis menunjukkan hubungan antara hukum dan politik dalam proses pemberhentian presiden sebagai kepala negara. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen telah memuat secara khusus ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian presiden sebagai kepala negara. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara lebih rinci alasan-alasan maupun mekanisme pemakzulan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 7A menentukan, bahwa seorang presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR apabila telah terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela ataupun jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Sementara itu Pasal 7B mengatur mekanisme pemakzulan presiden, yaitu menentukan bahwa usul pemberhentian presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR, hanya terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela ataupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Pengaturan mengenai pemakzulan presiden dalam konstitusi adalah hal yang tepat dan sangat sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, dan merupakan konsekuensi logis ketika ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang stabil sesuai dengan praktek sistem pemerintahan presidensial.

Keyword:

Presidential;
Impeachment;
Indonesia.

Abstract: *The dynamics of state administration show the relationship between law and politics in the process of dismissing the president as head of state. The amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia have specifically contained provisions regarding the dismissal of the president as head of state. Amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia determine in more detail the reasons as well as the mechanism for impeaching the president as stipulated in Article 7A and Article 7B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 7A determines that a president can be dismissed during his term of office by the MPR if it has been proven has violated the law in the form of treason against the state, corruption, bribery, other serious crimes, or disgraceful acts or if it is proven that he no longer fulfills the requirements as president. Meanwhile Article 7B regulates the mechanism for impeachment of the president, namely determining that the proposal to dismiss the president can be submitted by the DPR to the MPR, only by first submitting a request to the Constitutional Court to examine, try and decide on the opinion of the DPR that the president has violated the law in the form of treason against the state, corruption, bribery, other serious crimes, or disgraceful acts or proven to no longer meet the requirements as president. The arrangement regarding the impeachment of the president in the constitution is the right thing and is very much in accordance with the principles of a rule of law and democracy, and is a logical consequence when we want to create a stable government in accordance with the practice of a presidential system of government.*

PENDAHULUAN

Menurut konsep hukum, negara merupakan suatu fenomena hukum yang berupa badan hukum, yaitu korporasi. Sebagai badan hukum, negara merupakan suatu personifikasi dari tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas. Itulah yang membedakan negara dengan badan hukum lainnya. Pada sisi lain, menurut konsep sosiologis negara adalah suatu realitas sosial yang merupakan sebuah komunitas. Akan tetapi hubungan antara hukum dan negara sebagai sebuah komunitas sama seperti hubungan antara hukum dan individu. Hukum walaupun ditetapkan oleh negara dianggap mengatur perbuatan negara yang dipahami layaknya seorang manusia seperti halnya hukum mengatur perbuatan manusia. Pandangan senada dikemukakan Logemann, yang menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan (jabatan atau fungsi). Jadi, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur kekuasaan dan hubungan antara fungsi dan jabatan. Dalam hubungannya dengan kekuasaan, suatu adagium yang diterima secara universal dalam hubungan antara kekuasaan (pemimpin) dan hukum adalah apa yang dikemukakan lord acton, yaitu *power tend to corrupt, absolute power, corrupt absolutely*. Konsekuensinya, kekuasaan harus dibatasi untuk menghindari pemerintahan menjadi tirani. Pembatasan dan mekanisme kontrol inilah yang memungkinkan kekuasaan yang telah diberikan kepada seorang penguasa yang memegang kendali pemerintahan dapat dicabut kembali.

Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif pada sistem pemerintahan presidensial, dan mekanisme kontrol dilakukan lembaga perwakilan rakyat. Ada banyak cara mengontrol jalannya kekuasaan pemerintahan negara, antara lain dengan mekanisme pembatasan masa jabatan, pengawasan secara terus-menerus oleh lembaga perwakilan, serta pemakzulan dari jabatan. Pada praktiknya, pemakzulan itu sendiri dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain dengan cara kekerasan, pemaksaan turun dari tahta (jabatan), pemaksaan meletakkan jabatan atau mengundurkan diri dari jabatannya sampai dengan penyingkiran atau pengasingan dari wilayah negeri.

Di samping itu, terdapat mekanisme demokrasi dan hukum untuk melakukan pemakzulan, yaitu dengan melalui proses hukum melalui pengadilan serta proses pertanggungjawaban politik di hadapan rakyat atau lembaga perwakilan rakyat atau dengan gabungan dari keduanya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana mekanisme pemakzulan presiden dalam sistem Presidensial di Indonesia? Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemakzulan presiden sebagai penguatan sistem presidensial di Indonesia.

METODE

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian bahan pustaka atau data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian ini dan sebagainya. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah literatur, serta peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan objek penelitian ini

HASIL DAN DISKUSI

Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian penegasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada awalnya konsep negara hukum sangat lekat dengan tradisi politik negara-negara Barat, yaitu *freedom under the rule of law*, walaupun sekarang ini promosi the rule of law dari negara-negara Barat tidak hanya peningkatan kebebasan. Hampir seluruh dunia telah menerima konsep negara hukum, bahkan dalam kenyataannya dukungan terhadap negara hukum adalah ukuran yang sudah mendunia atas legitimasi pemerintahan. Karakteristik utama konsep negara hukum adalah adanya seperangkat prinsip hukum yang harus dihormati, termasuk oleh pembentuk undang-undang (sebagai pembentuk hukum) termasuk didalamnya. Menurut Julius Stahl. Ada empat elemen yang harus dimiliki dan menjadi ciri negara hukum (*rechtsstaat*) yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Konsep formal negara hukum ditujukan pada cara hukum diumumkan (oleh orang yang berwenang), kejelasan norma dan dimensi temporal dari pengundangan norma tersebut. Konsepsi formal negara hukum tidak berkaitan dengan apakah hukum itu adalah hukum yang baik atau jelek. Sedangkan konsepsi substantif dari negara hukum bergerak lebih jauh dari itu. Dengan tetap mengakui atribut formal yang disebut di atas, konsepsi substantif negara hukum ingin memasuki doktrin yang lebih jauh. Hak-hak dasar atau derivasinya menjadi dasar konsep negara hukum substantif.

Oemar Seno Adji, secara spesifik mengemukakan konsep negara hukum yang khas Indonesia yang bersumber dari cita hukum dan keyakinan hukum serta praktiknya dalam ketatanegaraan Indonesia.¹³ Menurut Seno Adji, negara hukum Indonesia (yang disebutnya sebagai negara hukum Pancasila) yang memiliki Piagam Jakarta, memandang Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima*, tidak akan memberikan toleransi jaminan konstitusional kebebasan anti-agama hidup di tengah-tengah tata hukum Indonesia. Negara hukum Indonesia mempunyai ciri-ciri tersendiri yang menunjukkan aspek-aspek khusus dari hak asasi, antara lain tidak memisahkan agama dengan negara, adanya pengakuan hak-hak asasi manusia seperti yang dikenal di Barat, dan adanya pengakuan atas hak-hak sosial ekonomi rakyat yang harus

dijamin dan menjadi tanggung jawab negara, yang isinya berbeda jalannya dengan konsep *rule of law* ataupun *socialist legality*.

Konsekuensi penerapan prinsip negara hukum dalam suatu negara melahirkan teori legalitas yang dipegang teguh semua negara hukum modern. Teori legalitas mensyaratkan dihormatinya prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan dalam segala tindakan dan kebijakan negara. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab, pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya paham negara hukum dan kerakyatan, sehingga ada sebutan negara hukum yang demokratis. Konsep demokrasi berkaitan dengan harkat kemanusiaan dan otonomi individu yang luas. Oleh karena itu, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem demokrasi selalu dikaitkan dengan sistem kedaulatan rakyat, karena rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah, atau demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Rakyat memilih wakil-wakilnya dengan bebas dan melalui mereka ini pemerintahannya.

Ada beberapa hal yang bisa diartikan dalam mendefinisikan demokrasi, antara lain:¹⁷

1. Sumber kekuatan dan keabsahan kekuasaan para penyelenggara negara yang berasal dari kehendak rakyat.
2. Sejumlah orang kecil yang tampil sebagai penyelenggara negara patut menyadari bahwa mereka berasal dari kalangan rakyat dan mendapat kepercayaan dari rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan dari negara yang bersumber dari keinginan atau aspirasi rakyat banyak.
3. Partisipasi aktif dari rakyat dalam penyelenggaraan negara secara langsung ataupun tidak langsung, sesungguhnya merupakan modal utamabagi keberhasilan pelaksanaan kekuasaan negara (oleh rakyat).
4. Lembaga perwakilan hasil pilihan rakyat merupakan sarana penyaluran aspirasi atau keinginan rakyat disamping sebagai sarana pengontrol bagi pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat atau kepentingan negara.

5. Media masa juga harus dipandang sebagai sarana rakyat untuk menyalurkan kehendak kepada penyelenggara negara dengan selalu berpegang kepada kode etik jurnalis yang berlaku.

Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Urofsky mengidentifikasi ada sebelas prinsip dasar demokrasi yang berkembang, yaitu:

1. Konstitusionalisme;
2. Pemilihan demokratis;
3. Federalism, negara bagian dan pemerintahan lokal;
4. Pembentukan undang-undang;
5. Peradilan yang independen;
6. Kekuasaan presiden;
7. Peranan media;
8. Peranan kelompok penejan;
9. Hak publik untuk mengetahui;
10. Melindungi hak minoritas; dan
11. Kontrol sipil atas militer.

Menurut Urofsky sebuah pemerintahan demokratis harus memiliki kesebelas prinsip itu. Tentu kesebelas prinsip itu tidaklah berlaku universal, karena sistem pemerintahan masing-masing negara berbeda. Semua demokrasi adalah sistem yang warganya bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas. Mayoritaslah yang selalu menentukan kebijakan-kebijakan publik. Akan tetapi, kekuasaan mayoritas tidak selalu demokratis. Mayoritas tidak dapat menindas hak-hak minoritas atas nama mayoritas. Penghormatan hak-hak dasar manusia sebagai landasan prinsip demokrasi tetap harus dijamin. Hak-hak minoritas dilindungi secara tegas dengan prinsip konstitusionalisme.

Dasar dari konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama;
2. Kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara;

3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan.
Konstitusi mengatur dua hubungan yang berkaitan satu sama lain, yaitu *pertama*, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara, dan *kedua*, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Oleh karena itu konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu (1) mennetukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara; (2) mengatur hubungan antar lembaga negara yang satu dengan yang lain; dan (3) mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.

Pada periode perubahan pertama UUD 1945 telah disepakati dua prinsip penting terkait dengan sistem pemerintahan. Kedua prinsip menjadi arah dan landasan perubahan selanjutnya, yaitu memperkuat sistem presidensial serta mengangkat norma penting dalam penjelasan untuk dimuat dalam pasal-pasal. Berdasarkan Penjelasan UUD 1945 (sebelum prubahan), posisi presiden berada di bawah MPR, tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Dalam posisi seperti itu, presiden sangat tergantung pada komposisi kekuatan politik di MPR, yang mendukung atau tidak mendukung presiden. Walaupun hal ini merupakan norma penting dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum perubahan) karena menyangkut sistem dan struktur ketatanegaraan. Pada perumusan perubahan UUD 1945 meninggalkan prinsip ini, dan mengubah sistem serta struktur pemerintahan secara mendasar.

Oleh karena itu, salah satu perubahan yang sangat penting adalah perubahan Pasal 1 ayat (2), Pasal 3 serta Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang mereduksi posisi MPR sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang sepenuhnya melakukan kedaulatan rakyat, menetapkan garis-garis besar haluan negara serta memilih presiden dan wakil presiden. Perubahan ini telah mengubah peran pelaku kedaulatan sepenuhnya yang dimiliki MPR menjadi dilakukan menurut undang-undang dasar. Hal ini berarti pelaku kedaulatan terbagi-bagi kepada semua lembaga negara serta *stake holder* negara lainnya menurut ketentuan undang-undang dasar. Perubahan ini juga menghapus kewenangan MPR untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara serta kewenangan memilih presiden dan wakil presiden.

Perubahan ini mengubah landasan teoretis sistem pemerintahan Indonesia dari sistem pemerintahan yang abu-abu, yaitu antara sistem parlementer dan presidensial yang diistilahkan oleh Sri Soemantri sebagai sistem quasi presidensial menjadi sistem presidensial yang lebih jelas. Penguatan sistem presidensial tersebut dilakukan dengan memberikan jaminan konstitusional jabatan presiden *fix term* lima tahun dan presiden dipilih langsung oleh rakyat. pada sisi lain untuk menjamin jabatan presiden *fix term* diatur

pula alasan dan mekanisme pemakzulan presiden dipersulit. Jika sebelumnya mekanisme pemakzulan presiden melalui pertanggungjawaban politik presiden di hadapan MPR yang berdasarkan alasan-alasan politik dan kebijakan, maka setelah perubahan undang-undang dasar mekanisme pertanggungjawaban presiden dilakukan melalui mekanisme pemakzulan yang didasarkan pada alasan-alasan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Perubahan norma dasar ini sangat terkait dengan perubahan cara pemilihan presiden yang sebelumnya dilakukan MPR, menjadi pemilihan langsung dilakukan rakyat. pemikiran inilah yang mendasari perubahan mekanisme pemakzulan presiden menurut UUD 1945.

Alasan pemakzulan presiden mulai diusulkan oleh fraksi-fraksi MPR pada periode pembahasan kedua UUD 1945 ketika membahas usul perubahan mengenai kewenangan MPR. Walaupun sebagian besar fraksi masih menganggap pertanggungjawaban politik presiden di hadapan MPR sebagai alasan pemakzulan. Beberapa fraksi sudah mengajukan alasan-alasan yang lebih jelas, antara lain alasan melanggar sumpah/janji, memberi dan menerima suap, melanggar hukum serta melakukan kejahatan moral. Pada rapat finalisasi rumusan alasan pemakzulan oleh PAH I, alasan-alasan yang bersifat politis dan kebijakannya termasuk pelanggaran terhadap GBHN dihindari dan tidak disetujui sebagai alasan pemakzulan presiden. Hal ini untuk menjaga stabilitas pemerintahan sistem presidensial yang mengkehndaki yaitu presiden tidak mudah dijatuhkan dalam masa jabatannya. Bahkan lebih diperkuat lagi, pelanggaran moral dan hukum tersebut harus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, walaupun pada sampai tahap ini apa yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap belum memperoleh kesepakatan. Hal ini karena jika pelanggaran moral dan hukum itu harus diputuskan melalui proses peradilan pidana biasa akan memakan waktu sangat panjang. Karena itu mulai berkembang usulan untuk diadili dalam pengadilan khusus untuk itu.

Pembahasan PAH I BP MPR Tahun 2000, sebenarnya telah menghasilkan rumusan alasan pemakzulan presiden, yaitu: (a) terbukti melanggar undang-undang dasar; (b) melanggar haluan negara; (c) mengkhianati negara; (d) melakukan tindak pidana kejahatan; (e) melakukan tindak pidana penyuapan; dan/atau (f) melakukan perbuatan tercela. Akan tetapi rumusan ini dibahas kembali pada periode perubahan ketiga. Pada periode perubahan ketiga, PAH I BP MPR didampingi Tim Ahli yang membantu PAH I dalam pembahasan perubahan UUD 1945, Pandangan Tim Ahli mengenai rumusan pemakzulan presiden pertama sekali disampaikan Jimly Asshiddiqie, yang mengajukan usulan perubahan Pasal 8, dengan menegaskan alasan memakzulkan presiden yaitu mangkat, berhenti, atau diberhentikan. Jimly Asshiddiqie mengusulkan agar alasan pemakzulan

presiden itu jangan lagi dimungkinkan dengan alasan politik, karena itu adalah ciri sistem parlementer, sedangkan Indonesia menganut sistem presidensial murni dengan masa jabatan presiden yang *fix term*. Karena itu hanya ada dua alasan pemakzulan presiden, yaitu alasan hukum dan kedua alasan *in capacity*, berhalangan tetap. Apa saja alasan hukum itu, tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Jimly Asshiddiqie, dan justru mengusulkan agar kita tidak perlu merumuskan secara rinci dalam bentuk dan jenis tindak pidananya, tetapi hanya pelanggaran hukum saja yang tidak harus pelanggaran hukum pidana, tetapi juga termasuk pelanggaran hukum dalam arti luas, seperti pelanggaran konstitusi, antara lain pelanggaran sumpah jabatan. Sedangkan *in capacity* yaitu karena sakit permanen atau hilang ingatan dan lain-lain atau lebih umum tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie kembali menegaskan usulan Tim Ahli tentang alasan-alasan dan mekanisme pemakzulan presiden. Ada tiga alasan pemakzulan presiden, yaitu: (1) pelanggaran sumpah jabatan; (2) pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan perbuatan tercela, dan (3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Kemudian Tim Ahli juga menegaskan, proses peradilan pidana terhadap presiden hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan menjadi warga negara biasa. Alasan pemakzulan ini menurut Jimly Asshiddiqie, konsisten dengan sistem presidensial yang pada prinsipnya *fix term*, lima tahun. Presiden tidak bisa diberhentikan dalam jabatannya dengan alasan politis seperti yang terjadi, misalnya pelanggaran haluan negara.

Yang dimaksud dengan pelanggaran sumpah jabatan, menurut Jimly Asshiddiqie menegaskan persis sama dengan bunyi sumpah jabatan dalam UUD 1945. Sementara itu, yang dimaksud pelanggaran hukum di sini adalah hukum pidana, tetapi dibatasi yang tertentu saja, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan perbuatan tercela. Lalu apa bedanya antara pelanggaran sumpah jabatan dengan pelanggaran hukum pidana, padahal pelanggaran hukum pidana sudah pasti merupakan pelanggaran sumpah jabatan. Dalam hal ini Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa hal itu hanya penegasan saja. Sumpah jabatan itu tidak selalu berarti harus pelanggaran hukum seperti yang dirumuskan dalam berbagai konstitusi negara di dunia. Pelanggaran hukum lebih merupakan *individual responsibility*, sedangkan pelanggaran sumpah jabatan berkaitan dengan jabatan. Akan tetapi, pelanggaran sumpah jabatan merupakan pelanggaran hukum juga, karena sumpah jabatan tercantum dalam undang-undang dasar yang dengan sendirinya dapat bermakna pelanggaran terhadap ketentuan hukum, yaitu pelanggaran terhadap undang-undang dasar.

Adapun alasan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden menurut Jimly Asshiddiqie terkait dengan syarat-syarat untuk menjadi presiden, misalnya syarat warga negara Indonesia, sehat fisik, sehat mental, dan lain-lain. Kalau pada suatu saat, ketika

menjadi presiden kualifikasi syarat tersebut berubah, tadinya sehat kemudian menjadi sakit, dapat dikualifikasi sebagai tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, sehingga dapat menjadi alasan menuntut pemakzulan presiden.

Untuk memperkuat sistem presidensial, alasan-alasan pemakzulan presiden tidak berdasarkan pada alasan-alasan politis dan tidak berdasarkan perbedaan pandangan antara presiden dan MPR, tetapi hanya berdasarkan pada alasan-alasan pelanggaran hukum. karena itulah terjadi pergesaeran pandangan anggota MPR tentang alasan pemakzulan presiden dengan menghapus alasan pelanggaran terhadap UUD, pelanggaran terhadap haluan negara serta pelanggaran terhadap sumpah jabatan presiden. Alasan-alasan demikian dianggap mengandung bias politis, sehingga rumusan akhir hanya mencantumkan alasan-alasan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Bahkan untuk menghindari alasan yang bersifat politis oleh DPR dan MPR, memerlukan proses peradilan dan keputusan hukum dari pengadilan untuk menilai dan memastikan adanya pelanggaran hukum.

KESIMPULAN

Penguatan sistem presidensial dilakukan dengan memberikan jaminan konstitusional jabatan presiden *fix term* lima tahun dan presiden dipilih langsung oleh rakyat. pada sisi lain untuk menjamin jabatan presiden *fix term* diatur pula alasan-alasan dan mekanisme pemakzulan presiden dipersulit. Jika sebelumnya mekanisme pemakzulan presiden melalui pertanggungjawaban politik presiden di hadapan MPR yang berdasarkan alasan-alasan politis dan kebijakan, maka setelah perubahan undang-undang dasar mekanisme pertanggungjawaban presiden dilakukan melalui mekanisme pemakzulan yang didasarkan pada alasan-alasan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Dengan demikian, untuk memperkuat sistem presidensial, alasan-alasan pemakzulan presiden tidak berdasarkan pada alasan-alasan politis dan tidak berdasarkan perbedaan pandangan antara presiden dan MPR, tetapi hanya berdasarkan pada alasan-alasan pelanggaran hukum. karena itulah terjadi pergesaeran pandangan anggota MPR tentang alasan pemakzulan presiden dengan menghapus alasan pelanggaran terhadap UUD, pelanggaran terhadap haluan negara serta pelanggaran terhadap sumpah jabatan presiden. Alasan-alasan demikian dianggap mengandung bias politis, sehingga rumusan akhir hanya mencantumkan alasan-alasan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Bahkan untuk menghindari alasan yang bersifat politis oleh DPR dan MPR, memerlukan proses peradilan dan keputusan hukum dari pengadilan untuk menilai dan memastikan adanya pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, Internet dan Kamus

Abdul Aziz Hakim, 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media, Bandung.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. FH UII Press, Yogyakarta.

Oemar Seno Adji, 1980, *Peradilan Bebas, Negara Hukum*. Erlangga, Jakarta.

Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945